



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN
WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 570.3/ /Wk-Pyk/2018**
337

T E N T A N G

**PENETAPAN GEDUNG BALAI KOTA PAYAKUMBUH
EKS LAPANGAN POLIKO SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN
MAL PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PAYAKUMBUH**

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, cermat, transparan, dan hemat, perlu diselenggarakan secara terintegrasi dan terpadu pada satu tempat;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan suatu gedung yang representatif sebagai tempat penyelenggaraannya ;
 - c. bahwa gedung Balai Kota Payakumbuh eks lapangan Poliko pada lantai 1 (satu), layak dijadikan tempat untuk penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Payakumbuh
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut diatas, perlu ditetapkan gedung Balai Kota Payakumbuh eks lapangan Poliko dengan Keputusan Walikota Payakumbuh.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Struktur Organisasi Tata Kerja Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Walikota Payakumbuh tentang penetapan gedung Balai Kota Payakumbuh eks lapangan Poliko sebagai tempat penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota payakumbuh
- KEDUA** : Menetapkan gedung Balai Kota Payakumbuh eks lapangan Poliko pada lantai 1 (satu) sebagai tempat untuk penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Payakumbuh;
- KETIGA** : Gambar tata ruang/layout dan spesifikasi ruangan yang dipergunakan sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan publik, sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini;

KEEMPAT : Seluruh biaya yang ditimbulkan dari adanya penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Payakumbuh, dibebankan kepada APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019, melalui DPA DPM&PTSP, selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya pembiayaan dibebankan kepada anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Instansi Vertikal/BUMN/BUMD/Instansi Non Pemerintahan yang terlibat penyelenggaraan pelayanan publik;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 18 Mei 2018

WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIZA FALEPI

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bpk. Menpan dan RB Republik Indonesia di Jakarta (sebagai laporan)
2. Bpk. Mendagri Republik Indonesia di Jakarta (sebagai laporan)
3. Bpk. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
4. Sdr. Ketua DPRD Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
5. Sdr/i. Forkopimda Kota Payakumbuh di Kota Payakumbuh.
6. Sdr/i. Kepala Perangkat Daerah/Instansi Vertikal/BUMN/BUMD/Instansi Non Pemerintahan se-Kota Payakumbuh
7. Arsip.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUPOKSI
9.	Kasi Deregulasi dan Pengkajian	Anggota	Melaksanakan penyusunan regulasi maupun administrasi yang dibutuhkan dalam pembentukan MPP Kota Payakumbuh.
10.	Kasi-Kasi dan Kasubag-Kasubag pada DPM&PTSP	Anggota	Membantu pelaksanaan penyusunan regulasi maupun administrasi yang dibutuhkan dalam pembentukan MPP Kota Payakumbuh.
11.	Staf dan THL pada DPM&PTSP	Anggota	Memperbanyak, mencetak, menyampul, dan mengantarkan/menjemput surat menyurat yang dibutuhkan dalam pembentukan MPP Kota Payakumbuh.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 18 Mei 2018

WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIZA FALEPI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bpk. Menpan dan RB Republik Indonesia di Jakarta (sebagai laporan)
2. Bpk. Mendagri di Jakarta (sebagai laporan)
3. Bpk. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
4. Sdr. Ketua DPRD Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
5. Sdr/i. Forkopimda Kota Payakumbuh di Kota Payakumbuh.
6. Sdr/i. Kepala OPD/Instansi Vertikal/BUMN/BUMD/Instansi Non Pemerintahan se-kota Payakumbuh
7. Arsip.